



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994 Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1719/UN27/HK/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Fakultas Kedokteran, perlu adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dilingkungan Fakultas Kedokteran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
SEBELAS MARET
NOMOR 1719/UN27/HK/2022
TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS
KENDALI MUTU PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Maryani. dr., M.Si., Sp.MK	196611201997022001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Kedokteran (S1)
2.	Anak Agung Alit Kirti Estuti Narendra P, dr., M.K.M	1986121820130201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Kedokteran (S1)
3.	Nurhasan Agung Prabowo, dr., Sp.PD, M.Kes	198412032019031009	Ketua Gugus Kendali Mutu	Profesi Dokter
4.	Betty Saptiwi, drg., M.Kes	197107102006042021	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Profesi Dokter
5.	Putu Wijaya Kandhi, dr., Sp.THTKL(K)	19780620201101104	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit THT (Sp)
6.	Dewi Pratiwi, dr., Sp.THTKL(K), M.Kes	198105152015042002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit THT (Sp)
7.	R.Aj. Hanindia Riani Prabaningtyas, dr.,Sp.S	198803122019032013	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit Saraf (Sp)
8.	Ervina Arta Jayanti Hutabarat, dr., Sp.N	-	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit Saraf (Sp)
9.	Nutria Widya Purnama A, dr., Sp.OG(K)-KFM,M.Kes	198105052015032001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan (Sp)
10.	Eriana Melinawati, dr. Sp.OG(K)-FER	197001212000032005	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan (Sp)
11.	Irnizarifka, dr., SpJP., FIHA., FAPSC, FAsCC	1986082420180301	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah (Sp)
12.	dr. An Aldia Asrial, Sp.J.P.	198708122014041002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah (Sp)
13.	dr. Prasetyo Sarwono Putro, Sp.Rad(K)	197203242002121003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Radiologi (Sp)
14.	Muhammad Lukman Hermansah, dr., Sp.Rad(K) RNPM	198106032022211001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Radiologi (Sp)
15.	Andy Nugroho, dr., Sp.An.,M.Kes	198307022018031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Anestesiologi Dan Reanimasi (Sp)
16.	Bara Adithya, dr., Sp.An	198505012020121004	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Anestesiologi Dan Reanimasi (Sp)

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
17.	Dr. Arie Kusumawardani, dr., Sp.KK(K)	197507182010012001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin (Sp)
18.	Alamanda Murasmita, dr., Sp.DV	198504252019032013	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin (Sp)
19.	Agus Jati Sunggoro, dr., Sp.PD., Subsp.HOM (K)	198408112015041001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit Dalam (Sp)
20.	Aryo Suseno, dr., Sp.PD., M.Kes, FINASIM		Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit Dalam (Sp)
21.	Asep Santoso, dr., SpOT(K), M.Kes	198405252018011001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Orthopaedik Dan Traumatologi (Sp)
22.	Adhitya Indra Pradhana, dr., Sp.OT(K)		Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Orthopaedik Dan Traumatologi (Sp)
23.	Jatu Aphridasari, dr., Sp.P(K)	198004132009122001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit Paru (Sp)
24.	Artrien Adhiputri, dr., Sp.P, M.Biomed	198309022009032010	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Penyakit Paru (Sp)
25.	Amiroh Kurniati, dr., M.Kes, Sp.PK	197305172002122004	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Patologi Klinik (Sp)
26.	dr. Mas Aditya Senaputra, Sp.P.K.	1991010320210701	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Patologi Klinik (Sp)
27.	Septin Widiaretnani, dr., Sp.A (K) M.Kes	-	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Anak (Sp)
28.	Rekno Widati, dr., Sp.A	-	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Anak (Sp)
29.	Rohmaningtyas Hidayah S, dr., Sp.KJ., M.Kes	198102252014042001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Psikiatri (Sp)
30.	Tri Oktaviyanti, dr., Sp.KJ, M.Kes	-	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Psikiatri (Sp)
31.	Dr. Ida Bagus Budhi Surya Adnyana, dr., Sp.B., M.Kes.	198003212008121002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Bedah (Sp)
32.	Wibisono, dr., Sp.U	198001312012121002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Bedah (Sp)
33.	Ratih Tri Kusuma Dewi, dr., Sp.PD	198204242015042003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Sub spesialis Penyakit Dalam (Sp2)
34.	dr Yulyani Werdiningsih, Sp.PD., FINASIM	197207122002122005	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Sub spesialis Penyakit Dalam (Sp2)
35.	Dr. Risyia Cilmiaty AR., drg., SpKG., M.Si	195807101986102001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kedokteran (S3)
36.	Dr. Ida Nurwati, dr., M.Kes.	196502031997022001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kedokteran (S3)
37.	Dr. Sri Mulyani, S.Kep.Ns.,M.Kes	196702141993032001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S3)
38.	Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc	198102082006042003	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S3)

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
39.	Atriany Nilam Sari, SST, M.Keb	1990061220200801	Ketua Gugus Kendali Mutu	Kebidanan (S1) dan Pendidikan Profesi Bidan (Profesi)
40.	Luluk Fajria Maulida, M.Keb	1989100120200801	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Kebidanan (S1) dan Pendidikan Profesi Bidan (Profesi)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

